

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR 38 TAHUN 2001**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN ARSIP PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA ACEH,

- Menimbang a. Bahwa dalam rangka Pelaksanaan Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan untuk kepentingan generasi yang akan datang perlu diselamatkan bahan-bahan bukti yang nyata, benar dan lengkap mengenai kehidupan kebangsaan Indonesia di masa yang lampau, sekarang dan yang akan datang, sebagai bahan pertanggungjawaban nasional dan bahan bukti sejarah perjuangan bangsa;
- b. Bahwa penanganan terhadap kearsipan tersebut di atas perlu dibentuk suatu susunan organisasi dan tata kerja Badan Arsip Propinsi Daerah Istimewa Aceh, yang sesuai dengan karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah;
- c. Bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah;
- Mengingat 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 32; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2964);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2964);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
6. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan

atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

7. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4184);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN ARSIP PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH.

B A B 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh,
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah,
3. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Aceh.
4. Badan Arsip adalah Badan Arsip Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Arsip Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
6. Arsip adalah naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh seluruh lembaga Perangkat Daerah, Badan-badan Swasta dan perorangan tingkat Propinsi Daerah Istimewa Aceh dalam bentuk corak apapun baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah dan bahan pertanggungjawaban nasional.
7. Arsip dinamis adalah arsip yang dipergunakan secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan kehidupan berbangsa pada umumnya atau dipergunakan secara langsung dalam penyelenggaraan administrasi negara.
8. Arsip inaktif adalah arsip dinamis yang frekuensi penggunaannya untuk penyelenggaraan administrasi sudah menurun.
9. Arsip statis adalah arsip yang tidak dipergunakan secara langsung untuk perencanaan, penyelenggaraan kehidupan Kebangsaan pada umumnya maupun untuk penyelenggaraan sehari-hari administrasi pemerintahan daerah.
10. Arsiparis adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan kearsipan pada instansi Pemerintah Daerah dan unit-unit tertentu lainnya.
11. Akuisisi adalah proses perluasan khasanah dengan cara menarik dan menerima arsip yang bernilai guna sebagai bahan pelaksanaan tugas maupun bahan pertanggungjawaban

- nasional.
12. Dokumen perusahaan adalah dokumen perusahaan yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 dan 2, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Dokumen Perusahaan.

BAB II

ORGANISASI

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 2

- (1). Badan Arsip adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah yang berada dibawah Gubernur.
- (2). Badan Arsip dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Badan Arsip mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang kearsipan.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Arsip mempunyai fungsi -

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis dan program kearsipan;
- b. Penyelenggaraan pembinaan kearsipan;
- c. Pelaksanaan jasa di bidang kearsipan;
- d. Pengolahan dan pengelolaan arsip inaktif;
- e. Akuisisi, pengolahan dan pelestarian arsip statis
- f. Pembinaan tugas dan tenaga fungsional arsiparis, dan tenaga fungsional lainnya serta penilaian angka kredit jabatan fungsional;
- g. Pengelolaan dan pelestarian arsip serta dokumen;
- h. Pembinaan dan pelaksanaan kerja sama di bidang kearsipan dengan badan atau instansi lain baik dalam maupun luar negeri;
- i. Pengkajian dan pengembangan sistem kearsipan;
- j. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga atau instansi lain dalam rangka pembinaan kepangkatan jabatan fungsional arsiparis;
- k. Pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan; dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Arsip Propinsi mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. merumuskan pedoman pelaksanaan dari ketentuan penyelenggaraan kearsipan yang dikeluarkan oleh Arsip Nasional

Republik Indonesia;

- b. menyelenggarakan pembinaan pengelolaan arsip dinamis di propinsi;
- c. menyelenggarakan penarikan arsip inaktif dari lingkungan lembaga perangkat daerah propinsi, dan pengelolaan arsip inaktif yang dipindahkan oleh lembaga perangkat daerah propinsi;
- d. menyelenggarakan layanan peminjaman arsip inaktif untuk kepentingan lembaga perangkat daerah propinsi;
- e. menyelenggarakan pemberian rekomendasi/usul pengangkatan, kenaikan pangkat, dan pemberhentian arsiparis di propinsi;
- f. menyelenggarakan penilaian dan penetapan angka kredit arsiparis di propinsi;
- g. menyelenggarakan pembinaan arsiparis serta peningkatan dan pengembangan kemampuan arsiparis di propinsi;
- h. menyelenggarakan pemasyarakatan dan penyuluhan kearsipan di propinsi;
- i. menyelenggarakan pemberian layanan jasa kearsipan;
- j. memberikan persetujuan jadwal retensi arsip lembaga perangkat daerah propinsi;
- k. memberikan persetujuan pemusnahan arsip lembaga perangkat daerah propinsi;
- l. menyelenggarakan penilaian dan akuisisi arsip instansi vertikal dan badan usaha milik negara tingkat propinsi sepanjang instansi pusat dari instansi vertikal yang bersangkutan tidak menentukan lain;
- m. menyelenggarakan penilaian dan akuisisi arsip/dokumen dari lembaga pendidikan, organisasi masa, organisasi politik, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, badan usaha swasta, dan organisasi lain tingkat propinsi sepanjang organisasi induknya tidak menentukan lain;
- n. menyelenggarakan penilaian dan akuisisi arsip lembaga perangkat daerah propinsi dan badan usaha milik daerah propinsi;
- o. menyelenggarakan penilaian dan akuisisi arsip perorangan di propinsi selain yang dimaksud dalam ketentuan pasal 4 huruf g keputusan ini;
- p. menyelenggarakan penilaian dan akuisisi arsip lintas kabupaten/kota, dan arsip yang diserahkan oleh daerah kabupaten/kota;
- q. menyelenggarakan pengolahan arsip statis yang telah di akuisisi sebagaimana disebut dalam huruf m, n, o, dan p dalam pasal ini;
- r. melestarikan, memelihara, merawat, dan mengamankan arsip statis;
- s. menyelenggarakan penerbitan naskah sumber arsip;
- t. menyelenggarakan pelayanan informasi arsip statis bagi kegiatan pemerintah, penelitian dan kepentingan masyarakat sebagai naskah sumber;
- u. menyelenggarakan pembentukan jaringan informasi arsip statis di propinsi;
- v. menyelenggarakan koordinasi di bidang pengelolaan arsip statis;
- w. menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kearsipan di propinsi;
- x. menyelenggarakan koordinasi bidang kearsipan antara lembaga-lembaga perangkat daerah propinsi, antara daerah